



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page =

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perbedaan Pandangan Atas Klaim Kepemilikan Lahan Tanah Merah

Hana Ashilah^{1✉}, Rizki Setiawan²

Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 2290200055@untirta.ac.id^{1✉}

Abstrak

Bukti formal memegang peranan penting dalam kepemilikan atas suatu lahan. Ketiadaan bukti yang dianggap oleh konstitusional dapat berujung pada konflik sengketa lahan yang berlarut-larut jika tidak segera diselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konflik sengketa lahan yang disebabkan perbedaan pandangan pihak-pihak yang terlibat atas bidang tanah tersebut. Artikel ini menggunakan metode penelitian meta analisis. Dengan meringkas bukti-bukti dari beragam sumber di antaranya buku, jurnal, dan media massa. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian bukti-bukti yang relevan dengan pembahasan di antaranya dasar hukum tentang sengketa lahan; depo Pertamina Plumpang; warga Tanah Merah; *sense of belonging*; keterkaitan sosiologi dengan sengketa lahan. Berdasarkan temuan artikel ini, perbedaan pandangan atas klaim kepemilikan suatu lahan disebabkan implementasi yang beragam terhadap regulasi pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak. Dengan kata lain adanya tumpang tindih kewenangan serta *sense of belonging* warga dengan tempat tinggalnya.

Kata Kunci : *Sosiologi, Klaim Kepemilikan Lahan, Sengketa Tanah, Tanah Merah*

Abstract

Formal evidence plays an important role in ownership of a land. The absence of evidence considered by the constitution can lead to protracted land disputes if not resolved immediately. The purpose of this study is to examine land dispute conflicts caused by differences in the views of the parties involved on the land parcels. This article uses a meta-analytic research method. By summarizing evidence from various sources including books, journals, and mass media. The keywords used in the search for evidence relevant to the discussion include the legal basis for land disputes; Pertamina Plumpang depot; residents of Tanah Merah; *sense of belonging*; Sociological linkages with land disputes. Based on the findings of this article, differences in views on land ownership claims are caused by various implementations of government regulations according to the authority of each party. In other words, there is an overlap of authority and a *sense of belonging* between residents and their place of residence.

Keyword: *Sociology, Land Ownerships Claims, Land Dispute, Tanah Merah*

PENDAHULUAN

Manusia bekerja dengan tujuan tertentu, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tempat tinggal. Abraham Maslow (dalam BPS, 2022) menyatakan bahwa manusia memiliki tingkat kebutuhan secara fisiologis, yakni tempat tinggal sebagai tempat berlindung dan beristirahat; dan aktualisasi diri. Selain kondisi bangunan secara fisik, bukti kepemilikan lahan yang digunakan sangat penting sebagai dasar legalitas dari suatu bangunan, baik tempat tinggal, sarana pendidikan, sarana kesehatan, bangunan pemerintah dan layanan publik. Ketiadaan bukti yang dinilai legal secara konstitusional atas penggunaan lahan tersebut dapat berujung pada permasalahan yang berkepanjangan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Konflik sengketa lahan yang terjadi melibatkan berbagai pihak di antaranya masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pengusaha, antarmasyarakat atau antarpemerintah. Untuk menanggulangi persoalan ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya di antaranya kebijakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang berlaku pada tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional, yakni Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melakukan pendaftaran tanah secara serentak bagi semua objek yang belum terdaftar di seluruh wilayah RI (Kominfo, 2018).

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan tersebut, masih ditemui beragam kendala di antaranya ketika pendataan tanah petugas tidak mengetahui keberadaan pemilik,

manakala sedang berada di luar kota atau luar negeri; batas antarbidang tanah belum jelas; dan memiliki surat tanah, akan tetapi masih dalam keadaan bersengketa atau perkara pengadilan (Kompas.com, 2018). Selain itu, keberadaan mafia tanah merupakan sebab persoalan tanah menjadi makin pelik. Di mana mereka melakukan rekayasa bukti untuk menguasai lahan secara tidak sah dengan praktik kolusi kepada oknum untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan kelompok tertentu (UNPAD, 2023).

Adapun konflik kepemilikan lahan yang muncul ke permukaan salah satunya antara warga Tanah Merah yang mempertahankan tempat tinggal mereka dengan sebuah BUMN yang memiliki kepentingan di bidang minyak dan gas. Persoalan legalitas tempat tinggal warga di kawasan tersebut dipertanyakan selama puluhan tahun. Sengketa lahan ini menimbulkan kerugian, baik secara fisik maupun nonfisik akibat ledakan terminal bahan bakar minyak pada tahun 2009. Polri mengungkapkan bahwa ledakan disebabkan human error, di mana terjadi gesekan elektrostatis di antara pengambil BBM dengan dinding lubang ukur yang menimbulkan percikan api dan menyambar sebuah tangki yang sedang menyalurkan BBM ke depo tersebut. Seorang pekerjayang bertugas untuk melakukan pengawasan secara rutin di area kilang minyak menjadi korban dalam kejadian ini (KumparanNEWS, 2023). Kedua, ledakan terjadi pada Maret 2023. Hingga 3 April 2023, penyebab ledakan tersebut masih dalam penyelidikan oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya (CNN Indonesia, 2023). Berdasarkan publikasi BNPB, hingga 6 Maret 2023 terdapat 16 korban meninggal dunia, 37 korban luka-luka, dan 297 korban masih bertahan di dua titik (BNPB, 2023).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pandangan atas klaim kepemilikan lahan antara warga yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dengan suatu badan usaha yang berfokus dalam bidang minyak dan gas. Perbedaan pandangan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persoalan legalitas lahan tersebut bagi masing-masing pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian meta analisis yang bertujuan untuk mengadakan bukti-bukti secara ilmiah mengenai perbedaan pandangan atas klaim kepemilikan suatu lahan. Tinjauan meta analisis yang meringkas argumentasi dari beragam penelitian ilmiah maupun pemikiran ilmiah yang bersumber dari buku, jurnal, media massa, dan lainnya terkait perbedaan pandangan atas klaim kepemilikan suatu lahan sebagai bagian dari realitas di masyarakat. Dalam pencarian bukti-bukti secara daring melalui situs yang relevan dengan pembahasan terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan di antaranya

dasar hukum yang mengatur sengketa lahan, depo Pertamina Plumpang, warga Tanah Merah, *sense of belonging*, sosiologi dan sengketa lahan. Penggunaan kata kunci tersebut selaras dengan tujuan dari artikel ini. Secara spesifik artikel ini memuat pembahasan permasalahan regulasi penguasaan dan kepemilikan; *sense of belonging* suatu kelompok dengan tempat tinggalnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Permasalahan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Manusia memiliki kecenderungan berkuasa atas kepentingannya dengan orang lain (Ramadani & Harianto, t.t.). Atas dasar kepentingan tersebut, mendorong terjadinya perbedaan pandangan akan suatu hal, baik secara individu maupun kelompok yang menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Di Indonesia, konflik sengketa lahan menjadi salah satu bentuk konflik yang disebabkan perbedaan pandangan atas klaim suatu lahan. Tanah memegang peranan penting sebagai sumber kehidupan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Ombudsman RI, 2023). Untuk itu, tanah yang dimiliki perlu dimanfaatkan secara seimbang dengan memperhatikan kepentingan pribadi maupun publik.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertahanan, salah satu pokok masalah penguasaan dan pemilikan tanah adalah penguasaan tanah-tanah aset pemerintah /BUMN oleh rakyat; adanya permohonan hak oleh rakyat atas tanah aset instansi/ BUMN. Akar dari permasalahan ini di antaranya aset BUMN asal Nasionalisasi tidak dikuasai/dimanfaatkan dan dikuasai warga masyarakat menjadi perkampungan (BPN RI, 2007). Ditinjau dari segi yuridis, BUMN memiliki hak untuk menertibkan pihak-pihak yang menguasai asetnya tanpa izin secara konstitusional. Proses penertiban dilakukan tanpa mengeluarkan dana terhadap aset yang dimiliki. Rentan terhadap sengketa, BUMN perlu memastikan aset-aset vital yang berdekatan dengan pemukiman penduduk.

Pada tahun 1971 perusahaan minyak milik negara itu membeli sebuah lahan dari salah satu PT swasta seluas 153 hektare yang masih berupa rawa-rawa dan jarang penduduk. Transaksi ini secara sah diakui dengan diterbitkannya Surat Penetapan Pemberian Hak Nomor 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 April 1976, melalui Departemen Dalam Negeri untuk operasional industri migas tersebut pada tahun 1974. Dalam operasionalnya, perusahaan hanya menggunakan 72 hektare dari 153 hektare lahan yang dimiliki sebagai penyimpanan dan distribusi minyak. Sisanya digunakan untuk berbagi lahan dengan salah satu perusahaan yang merupakan anak usahanya dan zona aman penyangga (*buffer zone*) (Kompas.com, 2023).

Akhir tahun 1980, lahan kosong sekitar depo dimanfaatkan sebagai pemukiman warga di wilayah Tanah Merah. Tahun 2017, PT Surveyor Indonesia mendata jumlah penduduk di Tanah Merah mencapai 37.000 orang dengan 9.234 KK (Kompas.com, 2023). Jumlah penduduk di kawasan tersebut mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia dan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal. Idealnya, jarak aman antara TBBM dengan pemukiman penduduk adalah 500 meter (Aggrainy, 2023). Sementara pada 2019 Pemerintah DKI menerbitkan surat yang berisi pemberitahuan *buffer zone* antara kilang minyak tersebut dengan pemukiman penduduk minimal 50 meter. Realitas yang terjadi antara depo dengan tempat tinggal warga hanya berjarak 10 meter (Tvonenews.com, 2023).

Dengan selisih jarak tersebut, dapat menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil yang sangat besar di antaranya kehilangan harta benda dan korban jiwa. Untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi perlu adanya tindakan tegas kepada seluruh pihak yang terkait. Dengan kesadaran dan keaktifan seluruh pihak dalam melaksanakan amanat UU dan peraturan-peraturan sejenis yang berlaku diharapkan dapat menanggulangi permasalahan ini.

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dari waktu ke waktu yang mendorong makin banyak bangunan yang didirikan untuk menunjang kehidupan manusia. Setiap bangunan yang didirikan perlu memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis sesuai fungsi yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Apabila syarat terpenuhi, maka masyarakat akan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, pemerintah menetapkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 (Perkim.id, 2023). Peraturan ini sekaligus mengubah regulasi sebelumnya mengenai IMB.

Pada 16 Oktober 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan IMB sementara selama tiga tahun bagi warga Tanah Merah. Dengan kejadian kebakaran depo yang berdampak khususnya kepada warga sekitar, pengambilan keputusan Pemprov menimbulkan polemik dari beragam kalangan di antaranya akademisi, praktisi, dan lainnya mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi permasalahan ini. Pemprov DKI menyatakan penerbitan IMB bersandar pada Peraturan Daerah DKI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Gubernur Nomor 118 tahun 2020 tentang

Izin Pemanfaatan Ruang untuk menjamin kebutuhan warga Tanah Merah dapat terpenuhi (Tempo.co, 2023). Bendahara Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) menyatakan bahwa IMB tersebut merupakan jalan tengah agar warga Tanah Merah dapat memperoleh layanan publik seperti perbaikan jalan dan akses air bersih.

IMB sementara berpengaruh terhadap status bangunan, khususnya tempat tinggal warga, tetapi tidak dengan kepemilikan lahan. Selain IMB, terdapat dokumen dengan kop surat RW atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh salah satu warga Tanah Merah (Kompas.com, 2023). Meski begitu, keberadaan pemukiman yang dekat dengan TBBM tetap membahayakan kehidupan warga sekitar dengan makin mengecilnya jarak *buffer zone*. Perlunya kebijakan maupun program yang berorientasi kepada kepentingan dan tanggung jawab bersama.

Sense of Belonging

Mobilitas penduduk merupakan salah satu bentuk respon terhadap dinamika masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan. Perubahan yang terjadi secara terus-menerus pada berbagai bidang serta kebutuhan yang perlu dipenuhi mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan harapan, memperoleh peluang dan kesempatan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Hal ini dilakukan atas dasar keinginan pribadi ataupun kelompok tertentu yang mendorong berdirinya pemukiman warga, membentuk suatu komunitas.

Komunitas memiliki hubungan, makna dan harapan dari anggotanya terhadap kepentingan kelompok. Walton, Cohen, Cwir dan Spenser (2012) mengemukakan bahwa letak geografis berperan penting dalam membatasi orang di komunitas mereka. Menurut Charles dan Crow (2012), kedekatan secara fisik, didukung dengan gagasan modal sosial yang mereka miliki dari interaksi yang terjadi di dalam komunitas. Di mana terdapat nilai dan norma yang dipupuk dan dipertahankan untuk memastikan tatanan sosial dalam mencapai keuntungan, baik individu dan kolektif (Madara, 2019).

Maka dalam komunitas akan timbul *sense of belonging* atau perasaan memiliki dengan adanya dukungan, kerjasama yang membentuk rasa solidaritas dan persatuan. *Sense of belonging* dapat berkembang dengan kesamaan latar lingkungan dan tantangan sosial yang perlu dihadapi komunitas itu (Halsall, 2014). Secara spesifik, harus adanya kesadaran antaranggota bahwa mereka merupakan bagian dari komunitasnya sehingga muncul kesamaan yang membentuk ikatan sosial yang kuat. Disadari ataupun tidak, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok akan mengubah sikap dan perilakunya agar sesuai dengan orang lain (Madara, 2019).

Sense of belonging atas lingkungan tempat tinggalnya dialami oleh warga Tanah Merah. Sebelum menjadi pemukiman seperti sekarang, Tanah Merah dijaga ketat oleh pihak yang berwenang. Hingga terdapat celah bagi warga untuk membangun rumah-rumah mereka dan menempati Tanah Merah selama puluhan tahun. Meski berbahaya karena dekat dengan kilang minyak, warga memilih untuk tetap bertahan di area tersebut.

Tahun 2011, Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) dan warga Tanah Merah melakukan aksi protes di Kementerian Dalam Negeri. Tujuan utama gerakan ini adalah menuntut pemerintah untuk menerbitkan KTP bagi warga Tanah Merah yang telah memiliki hak untuk itu (Kompas.com, 2011). Hal ini dilakukan karena KTP berpengaruh secara signifikan dalam aktivitas warga. Secara umum warga memiliki identitas yang sah dan spesifiknya seperti pelayanan kesehatan, akses terhadap pendidikan dan lainnya yang memerlukan KTP sebagai salah satu syaratnya.

Aksi demonstrasi warga Tanah Merah sebagai suatu komunitas yang didasari *sense of belonging*, termasuk ke dalam gerakan sosial. Adanya keresahan dan rasa solidaritas komunitas ini mendorong terjadinya tindakan kolektif yang dilakukan oleh para aktor. Gerakan sosial dilakukan dengan tujuan tertentu untuk menciptakan suatu perubahan (Rahmayani, 2020). Dalam hal ini, tujuan demonstrasi adalah permohonan penerbitan KTP untuk mewujudkan kesejahteraan warga.

Perbedaan Pandangan atas Klaim Kepemilikan Tanah Merah

Perbedaan pandangan menjadi sebab persoalan sengketa lahan terjadi. Hal ini disebabkan berbagai faktor, yaitu:

1. Sistem administrasi pertanahan. Dalam penyelenggaraan layanan publik masih terdapat celah bagi oknum-oknum yang memiliki kekuasaan untuk memainkan regulasi yang lemah. Diharapkan layanan publik, terutama sertifikasi tanah dapat dilaksanakan sebagai upaya dalam penataan masyarakat.
2. Legalitas semata-mata berdasar pada bukti secara konstitusional seperti sertifikasi kepemilikan tanah, tanpa memperhatikan produktivitas tanah tersebut. Secara legal tanah tersebut dimiliki oleh pemilik modal yang tidak dimanfaatkan kemudian diambil alih oleh masyarakat selama puluhan tahun. Akibatnya, ketika terjadi konflik sengketa lahan masyarakat dikalahkan di pengadilan karena tidak memiliki bukti yang sah atas tanah tersebut.

Sebagaimana yang diungkap Mudjino dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, sengketa tanah terjadi disebabkan tumpang tindih kewenangan. Di mana beberapa instansi berupaya

menanggulangi permasalahan ini sesuai kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak. Dalam mengatasi permasalahan jika terdapat kepentingan yang beririsan seharusnya dilakukan koordinasi antarpihak yang terlibat. Dengan begitu, dapat meminimalisir timbulnya polemik atas keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan selain sertifikat tanah yang dimiliki, penguasaan fisik memengaruhi status kepemilikan bidang tanah. Regulasi tersebut menyatakan bahwa seseorang yang menguasai secara fisik bidang tanah tersebut selama 20 tahun secara terus-menerus dapat mengajukan permohonan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Dengan catatan, pemohon memiliki itikad baik dan terbuka dalam penguasaan tanah. Kedua, selama kurun waktu 20 tahun tidak pernah mendapatkan protes atau gugatan atas tanah tersebut dari pihak lainnya. Apabila pemohon mengalami hal demikian, maka pasal yang dijadikan dasar dalam mengambil tindakan tidak berlaku (Litigasi.co.id, 2017).

Dikutip dalam penelitian Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowics, Gurvitch, memandang bahwa hukum sebagai rekayasa sosial dalam pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku bersandar pada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*. Menurut Pound, dalam proses pembuatan, penafsiran dan penerapan suatu hukum, praktisi hukum yang beraliran sosiologis perlu memperhatikan fakta-fakta sosial. Dengan begitu, hukum sebagai rekayasa sosial lebih bersifat transformatif karena menimbang fakta-fakta sosial yang berarti kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat (Mudjiono, 2007).

Konsep hukum sebagai rekayasa sosial jika dikaitkan dengan penanganan kasus sengketa tanah, badan peradilan melalui keputusan yang diambil sebagai media perantara dalam menciptakan ketertiban dibidang pertanahan. Pelaksanaan konsep ini menjadi penting dengan didasari prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi dengan tidak membedakan status, gender, dan agama; kepedulian kepada yang lemah, serta memberikan perlindungan kepada yang berhak. Selain itu, dilakukan pembaharuan status penguasaan lahan dari waktu ke waktu, jumlah/luas tanah sehingga tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam tata ruang wilayah. Kondisi ini yang disebut sebagai pembaharuan terhadap regulasi pertanahan dan pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Untuk itu, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemindahan area tangki atau tempat pengisian gas (*fillin set*) ke lahan milik Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara untuk mencegah terulangnya peristiwa tersebut. Meski begitu, pembangunan ini

memerlukan waktu dua hingga tiga tahun karena pemindahan depo secara mendadak akan berpengaruh terhadap ketahanan suplai BBM nasional. 15% kebutuhan BBM nasional bergantung kepada suplai dari Plumpang. TBBM Plumpang menyuplai 790 SPBU di 19 kabupaten/kota dengan frekuensi 1.000 kali pengisian mobil tangki (CNN Indonesia, 2023).

Selain pemindahan depo, kebutuhan pembangunan *buffer zone* antara pemukiman dengan depo menjadi perhatian untuk mengantisipasi ledakan kembali terjadi. Karena itu, pemerintah akan merelokasi warga untuk mempersiapkan wilayah penyangga minimal 50 meter. Dengan harapan menciptakan rasa aman kepada warga sekitar, suplai dan distribusi BBM dapat terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tindakan ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Diharapkan dapat memperbaiki kondisi sekaligus menjadi evaluasi untuk peristiwa serupa dan pentingnya kontribusi berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

SIMPULAN

Kebutuhan akan lahan telah memunculkan berbagai pandangan dan interpretasi yang beragam terhadap kepemilikan lahan yang digunakan untuk kepentingan masing-masing pihak. Itulah yang mendasari terjadinya sengketa lahan. Selain kebutuhan, *sense of belonging* yang tumbuh memengaruhi tindakan masyarakat sekitar untuk mempertahankan wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat yang sudah menetap di Tanah Merah selama puluhan tahun merasa tanah tersebut berhak untuk digunakan olehnya. Selama puluhan tahun, mereka tidak memiliki bukti formal atas tanah tersebut, akan tetapi dengan terbitnya IMB sementara dan dokumen pendukung lainnya pada tahun 2021, makin meyakinkan bahwa mereka memiliki hak untuk tempat tinggal yang berdiri di lahan sengketa itu. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyelesaiannya ditemui tumpang tindih kewenangan sehingga makin menimbulkan polemik berbagai pihak. Ketika peristiwa kebakaran terjadi dan menimbulkan kerugian, pihak yang terlibat melakukan pembelaan untuk kepentingannya sendiri.

Maka dari itu, bukti atas suatu lahan yang diakui secara konstitusional berperan penting dalam menghadapi dan mencegah konflik sengketa lahan. Kemudian perlu adanya koordinasi dari berbagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk mencegah terjadinya polemik serta urgensi penyelesaian konflik sengketa tanah yang berlarut-larut. Selain itu, aktif melakukan pengawasan terhadap aset-aset yang dimiliki dan bertindak tegas jika terjadi penyalahgunaan aset-aset tersebut. Kesadaran dan kontribusi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Aggrainy, F. C. (2023, Maret 7). Kementerian ATR Jelaskan Jarak Aman Permukiman Warga dengan Depo Plumpang. detiknews.com. <https://news.detik.com/berita/d-6605768/kementerian-atr-jelaskan-jarak-aman-permukiman-warga-dengan-depo-plumpang>
- BNPB.go.id. (2023, Maret 6). Kepala BNPB Dampingi Presiden Tinjau Lokasi Terdampak Kebakaran Pipa Depo Pertamina Plumpang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-dampingi-presiden-tinjau-lokasi-terdampak-kebakaran-pipa-depo-pertamina-plumpang>
- Budiati, I., Nurarifin, Yulianingsih, E., Setiyawati, N., Anam, C., Riyadi, Reagan, H., Hastuti, A., & Meilaningsih, T. (2022). INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2022 (I. Budiati, Ed.; 1 ed.). BPS RI.
- CNN Indonesia. (2023, April 3). Polri Periksa 54 Saksi Terkait Kebakaran Depo Pertamina Plumpang. [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230403085013-12-932698/polri-periksa-54-saksi-terkait-kebakaran-depo-pertamina-plumpang](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230403085013-12-932698/polri-periksa-54-saksi-terkait-kebakaran-depo-pertamina-plumpang)
- CNN Indonesia. (2023, March 16). Pertamina Hanya Pindah Tempat Isi Gas-Tangki Plumpang ke Lahan Pelindo. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230316130811-85-925852/pertamina-hanya-pindah-tempat-isi-gas-tangki-plumpang-ke-lahan-pelindo>.
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No. 34 Tahun 2007, Badan Pertahanan Nasional RI 1 (2007). <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/973>
- Kominfo.go.id. (2018, April 20). Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target. [kominfo.go.id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr)
- Kompas.com. (2011, Oktober 27). Warga Tanah Merah Demo. Kompas.com.
- Kompas.com. (2018, Desember 18). Tak Selalu Berjalan Mulus, Pendaftaran Tanah Terkendala Empat Hal. [Kompas.com. https://properti.kompas.com/read/2018/12/17/183000721/tak-selalu-berjalan-mulus-pendaftaran-tanah-terkendala-empat-hal?page=all#page2](https://properti.kompas.com/read/2018/12/17/183000721/tak-selalu-berjalan-mulus-pendaftaran-tanah-terkendala-empat-hal?page=all#page2)
- Kompas.com. (2023, March 6). Selain IMB Sementara, Legalitas Lahan Warga Tanah Merah Bermodalkan Surat Kop RW. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/06/15461121/selain-imb>

Sementara-Legalitas-Lahan-Warga-Tanah-Merah-Bermodalkan-Surat?Page=all#page2.

- Kompas.com. (2023, Maret 15). Bos Pertamina Ungkap Awal Mula Lahan Depo Plumpang Dikuasai Warga. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2023/03/15/085302726/bos-pertamina-ungkap-awal-mula-lahan-depo-plumpang-dikuasai-warga?page=all#page2>
- KumparanNEWS. (2023, April 4). JK Pernah Beri Peringatan Saat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada 2009. kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparannews/jk-pernah-beri-peringatan-saat-kebakaran-depo-pertamina-plumpang-pada-2009-1zwtcmYUcOc/1>
- Litigasi.co.id. (2017, July 14). Penguasaan Fisik Dapat Menimbulkan Hak Baru. <https://litigasi.co.id/posts/penguasaan-fisik-dapat-menimbulkan-hak-baru>.
- Madara, D. (2019). The Concept of Community and *Sense of belonging*. GRIN Verlag. <https://www.grin.com/document/504364>
- Mudjiono. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. *Jurnal Hukum*, 14(3), 458–473.
- Ombudsman RI. (2023, April 26). Tanah dan Konsekuensi Kepemilikannya. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--tanah-dan-konsekuensi-kepemilikannya>.
- Perkim.id. (2023, Maret 7). Apa Beda IMB dan PBG? Mengapa Berubah? <https://perkim.id/permukiman/apa-beda-imb-dan-pbg-mengapa-berubah/>.
- Rahmayani, Z. (2020, November 5). Aksi Demonstrasi dan Kaitannya Dengan Sebuah Gerakan Sosial. LinkedIn.
- Ramadani, F. E., & Harianto, S. (t.t.). KONFLIK SOSIAL PEREBUTAN LAHAN PERKEBUNAN. *Konstruksi*, xx(xx), 1–24.
- Tempo.co. (2023, March 9). IMB Tanah Merah Dipersoalkan, Eks TGUPP Anies Baswedan Sentil DPRD DKI. <https://metro.tempo.co/read/1700510/imb-tanah-merah-dipersoalkan-eks-tgupp-anies-baswedan-sentil-dprd-dki>.
- Tvonenews.com. (2023, Maret 6). Jarak Depo Pertamina Plumpang dengan Pemukiman Warga Terlalu dekat, Begini Seharusnya. Tvonenews.com. https://www-tvonenews-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.tvonenews.com/amp/berita/105288-jarak-depo-pertamina-plumpang-dengan-pemukiman-warga-terlalu-dekat-begini-seharusnya?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16869951426525&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.tvonenews.com%2Fberita%2F105288

-jarak-depo-pertamina-plumpang-dengan-pemukiman-warga-terlalu-dekat-begini-seharusnya

UNPAD. (2023, March 14). Pakar Unpad Jelaskan Soal Mafia Tanah dan Upaya Menghindarinya. Pakar Unpad Jelaskan Soal Mafia Tanah dan Upaya Menghindarinya. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/pakar-unpad-jelaskan-soal-mafia-tanah-dan-upaya-menghindarinya/>.